



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA LUMBEWE KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lumbewe Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA

LUMBEWE KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Lumbewe Kecamatan Burau 73.24.07.2007 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh) dengan luas wilayah 13,7346 km² (tiga belas koma tujuh tiga empat enam kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Batu Putih dan Desa Cendana Kecamatan

Burau;

- b. sebelah timur : Desa Jalajja dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Desa Burau Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Lumbewe sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lumbewe dengan Desa Batu Putih Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Batu Putih dan Desa Cendana Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 17,743''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma tujuh empat tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 20,771''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit dua puluh koma tujuh tujuh satu detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 1.942,74 m (seribu sembilan ratus empat puluh dua koma tujuh empat meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 11,292''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sebelas koma dua sembilan dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 10,225''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit sepuluh koma dua dua lima detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 545,58 m (lima ratus empat puluh lima koma lima delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 3,619''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga koma enam satu sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 55,513''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh lima koma lima satu tiga detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 285,33 m (dua ratus delapan puluh lima koma tiga tiga meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 11,016''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sebelas koma nol satu enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 53,281''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh tiga koma dua delapan satu detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 116,48 m (seratus enam belas koma empat puluh delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.004 (titik

- kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 35' 9,724" LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan koma tujuh dua empat detik lintang selatan) dan 120° 39' 49,789" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit empat puluh sembilan koma tujuh delapan sembilan detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 519,03 m (lima ratus sembilan belas koma nol tiga meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol lima) dengan koordinat 2° 35' 23,550" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma lima lima nol detik lintang selatan) dan 120° 39' 49,660" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit empat puluh sembilan koma enam enam nol detik bujur timur);
 - g. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun sejauh 556,04 m (lima ratus lima puluh enam koma nol empat meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol enam) dengan koordinat 2° 35' 23,550" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma lima lima nol detik lintang selatan) dan 120° 40' 1,689" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit satu koma enam delapan sembilan detik bujur timur); dan
 - h. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 661,05 m (enam ratus enam puluh satu koma nol lima meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 39,475" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma empat tujuh lima detik lintang selatan) dan 120° 39' 51,988" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh satu koma sembilan delapan delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Batu Putih Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Lumbewe sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lumbewe dengan Desa Cendana Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada dari TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 0,476" LS (dua derajat tiga puluh lima menit nol koma empat tujuh enam detik lintang selatan) dan 120° 41' 26,243" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit dua puluh enam koma dua empat tiga detik bujur timur);

- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 638,07 m (enam ratus tiga puluh delapan koma nol tujuh meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 2,073''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua koma nol tujuh tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 8,222''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit delapan koma dua dua dua detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 52,76 m (lima puluh dua koma tujuh enam meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 3,702''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga koma tujuh nol dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 7,684''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit tujuh koma enam delapan empat detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 213,16 m (dua ratus tiga belas koma satu enam meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 2,318''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua koma tiga satu delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 0,927''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit nol koma sembilan dua tujuh detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti batas kebun sejauh 700,21 m (tujuh ratus koma dua satu meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 40,896''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh koma delapan sembilan enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 4,548''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat koma lima empat delapan detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 720,18 m (tujuh ratus dua puluh koma satu delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 23,993''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tiga koma sembilan sembilan tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 48,784''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit empat puluh delapan koma tujuh delapan empat detik bujur timur);
- g. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas kebun sejauh 238,58 m (dua ratus tiga puluh delapan koma lima delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.006 (titik

kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 28,286''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh delapan koma dua delapan enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 42,462''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit empat puluh dua koma empat enam dua detik bujur timur); dan

- h. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 818,19 m (delapan ratus delapan belas koma satu sembilan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2011-000 000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 39,475''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma empat tujuh lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 51,988''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh satu koma sembilan delapan delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Batu Putih Kecamatan Burau.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Lumbewe sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lumbewe dengan Desa Jalajja Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Cendana Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 0,476''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit nol koma empat tujuh enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 26,243''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit dua puluh enam koma dua empat tiga detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 2.672,35 m (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua koma tiga lima meter) hingga Pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 15,162''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma satu enam dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 39,998''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pekarangan sejauh 155,11 m (seratus lima puluh lima koma satu satu meter) hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan

- koordinat 2° 36' 19,921" LS (dua derajat tiga puluh enam menit sembilan belas koma sembilan dua satu detik lintang selatan) dan 120° 41' 41,389" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh satu koma tiga delapan sembilan detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan poros sejauh 71,11 m (tujuh puluh satu koma satu satu meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 36' 18,977" LS (dua derajat tiga puluh enam menit delapan belas koma sembilan tujuh tujuh detik lintang selatan) dan 120° 41' 43,481" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh tiga koma empat delapan satu detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 173,56 m (seratus tujuh puluh tiga koma lima enam meter) hingga saluran air yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 36' 22,076" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh dua koma nol tujuh enam detik lintang selatan) dan 120° 41' 42,548" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh dua koma lima empat delapan detik bujur timur); dan
 - f. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran air sejauh 1.999,48 m (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat delapan meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 57,472" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh tujuh koma empat tujuh dua detik lintang selatan) dan 120° 42' 14,886" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat belas koma delapan delapan enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Lumbewe sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lumbewe dengan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Kalatiri, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 57,472" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh tujuh koma empat tujuh dua detik lintang selatan) dan 120° 42' 14,886" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat belas koma delapan delapan enam detik bujur timur); dan

- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai Singgeni sejauh 2.338,00 m (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma nol nol meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,484''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma empat delapan empat detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 7,655''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tujuh koma enam lima lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri, Kecamatan Burau.

Pasal 6

Batas Desa Lumbewe sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lumbewe dengan Desa Burau Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Batu Putih, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 39,475''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma empat tujuh lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 51,988''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh satu koma sembilan delapan delapan detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai sejauh 3.081,03 m (tiga ribu delapan puluh satu koma nol tiga meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 36,829''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh enam koma delapan dua sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 38,256''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit tiga puluh delapan koma dua lima enam detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 1.571,62 m (seribu lima ratus tujuh puluh satu koma enam dua meter) hingga sungai lepa lepa yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 13,952''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga belas koma sembilan lima dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 59,559''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh sembilan koma lima lima sembilan detik bujur timur); dan
- d. selanjutnya ke selatan mengikuti sungai Lapa-Lapa sejauh 695,63 m (enam ratus sembilan puluh lima koma enam tiga meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2015-000 (titik

kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) koordinat 2° 37' 28,178" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma satu tujuh delapan detik lintang selatan) dan 120° 40' 50,324" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh koma tiga dua empat detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Lumbewe sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Lumbewe dengan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari Sungai Lepa-Lepa yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 37' 28,178" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma satu tujuh delapan detik lintang selatan) dan 120° 40' 50,324" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh koma tiga dua empat detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sejauh 1.700,57 m (seribu tujuh ratus koma lima tujuh meter) sampai perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 37' 33,864" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh tiga koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan 120° 41' 36,963" BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit tiga puluh enam koma sembilan enam tiga detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti perkebunan sejauh 179,18 m (seratus tujuh puluh sembilan koma satu delapan meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 37' 29,031" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh sembilan koma nol tiga satu detik lintang selatan) dan 120° 41' 38,434" BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit tiga puluh delapan koma empat tiga empat detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sejauh 201,32 m (dua ratus satu koma tiga dua meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 37' 28,791" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma tujuh sembilan satu detik lintang selatan) dan 120° 41' 44,937" BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit empat puluh empat koma sembilan tiga tujuh detik bujur timur);

- e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti perkebunan sejauh 108,04 m (seratus delapan koma nol empat meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,239''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma dua tiga sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 45,624''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh lima koma enam dua empat detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sejauh 125,84 m (seratus dua puluh lima koma delapan empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 31,845''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh satu koma delapan empat lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 49,677''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit empat puluh sembilan koma enam tujuh tujuh detik bujur timur);
- g. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 95,30 m (sembilan puluh lima koma tiga nol meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 31,554''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh satu koma lima lima empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 52,748''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit lima puluh dua koma tujuh empat delapan detik bujur timur);
- h. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sejauh 138,96 m (seratus tiga puluh delapan koma sembilan enam meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 31,788''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh satu koma tujuh delapan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 57,040''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit lima puluh tujuh koma nol empat nol detik bujur timur); dan
- i. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 496,40 m (empat ratus sembilan puluh enam koma empat nol meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,484''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma empat delapan empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 7,655''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit tujuh koma enam lima lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri, Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Lumbewe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Lumbewe dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

